



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 284 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan melalui kegiatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)), dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Nomor 40);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Desember Nomor : 511.1/9087/SJ Perihal : Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi perencanaan distribusi Bantuan Sosial Pangan;
 - b. melakukan koordinasi penganggaran;
 - c. melakukan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan Sosial Pangan Tahun 2020;
 - d. mengkoordinasikan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan Sosial Pangan Tahun 2020;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan penyaluran;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - g. melakukan koordinasi penanganan pengaduan; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 284 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL
 PANGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Walikota Banjarmasin	Penanggung jawab	Rp. 350.000,-	1 orang
2	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 300.000,-	1 orang
3	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Sekretaris		1 orang
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		1 orang
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		1 orang
6	Kepala Bidang Injamsos dan PK Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		1 orang
7	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		1 orang
8	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		1 orang
9	Camat	Anggota		5 orang
10	Lurah	Anggota		52 orang
11	Staf Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		3 Orang
12	Satgas Kecamatan	Anggota		10 orang
13	Satgas Kelurahan	Anggota		52 orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA